



## Validitas Hukum Percakapan WhatsApp Sebagai Alat Bukti Elektronik dalam Kasus Kekerasan Seksual Berbasis Digital di Indonesia.

### *The Legal Validity of WhatsApp Conversations as Electronic Evidence in Cases of Digital Sexual Violence in Indonesia*

Lirih Tyas Anjarwati & Aditya Wiguna Sanjaya

Fakultas Hukum, Universitas Negeri Surabaya, Indonesia

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis validitas hukum percakapan WhatsApp sebagai alat bukti elektronik dalam kasus kekerasan seksual berbasis digital serta batas perlindungan hak privasi digital dalam penegakan hukum. Masalah ini difokuskan pada penggunaan percakapan dalam ruang komunikasi privat sebagai dasar pertanggungjawaban hukum, dengan mengambil kasus mahasiswa Program Pendidikan Dokter Spesialis Universitas Indonesia sebagai ilustrasi karena kasus tersebut menimbulkan perdebatan mengenai batas antara hak privasi dan kepentingan perlindungan korban. Guna mendekati masalah ini dipergunakan acuan teori *law as integrity* dari Ronald Dworkin dan teori keadilan dari Jhon Rawls yang menekankan pentingnya konsistensi moral dalam penegakan hukum serta perlindungan terhadap pihak yang berada dalam posisi rentan. Data-data dikumpulkan melalui tinjauan pustaka dengan menerapkan pendekatan perundang-undangan, konseptual, kasus, dan sosio-legal, lalu dianalisis secara kualitatif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa percakapan WhatsApp dapat berfungsi sebagai alat bukti elektronik asalkan memenuhi syarat autentikasi, relevansi, prinsip pro, dan prinsip proporsionalitas. Kebaruan penelitian ini terletak pada pengertian bahwa hak privasi digital tidak absolut, melainkan merupakan hak yang bersifat relasional dan kontekstual, sehingga dapat dibatasi demi memberikan perlindungan kepada korban dan mewujudkan keadilan.

**Kata Kunci:** Privasi Digital; Alat Bukti Elektronik; Whatsapp; Kekerasan Seksual Berbasis Digital; Pendekatan Sosio Legal.

**Abstract**

*This article aims to analyze the legal validity of WhatsApp conversations as electronic evidence in cases of digital sexual violence, as well as the limits of digital privacy protection in law enforcement. The discussion focuses on the use of conversations in private communication spaces as a basis for legal liability, using the case of a student in the Specialist Medical Education Program at the University of Indonesia as an illustration, as this case has sparked debate regarding the balance between the right to privacy and the interest in protecting victims. To approach this issue, this study draws on Ronald Dworkin's "law as integrity" theory and John Rawls's theory of justice, which emphasize the importance of moral consistency in law enforcement and the protection of those in vulnerable positions. Data were collected through a literature review using legislative, conceptual, case-based, and socio-legal approaches, and then analyzed qualitatively. This study concludes that WhatsApp conversations can serve as electronic evidence provided they meet the requirements of authentication, relevance, the pro-principle, and the principle of proportionality. The novelty of this study lies in the understanding that the right to digital privacy is not absolute but rather a relational and contextual right, and thus may be limited to protect victims and achieve justice.*

**Keywords:** Digital Privacy; Electronic Evidence; Whatsapp; Digital-Based Sexual Violence; Socio-Legal Approach.

**How to Cite:** Anjarwati, L.T., & Sanjaya, A.W. (2026). Validitas Hukum Percakapan Whatsapp Sebagai Alat Bukti Elektronik Dalam Kasus Kekerasan Seksual Berbasis Digital Di Indonesia. *JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum*, 8 (1): 82-94



## **PENDAHULUAN**

Perkembangan teknologi komunikasi digital telah mengubah secara fundamental cara individu berinteraksi sekaligus menantang batas konseptual antara ruang privat dan ruang public dalam hukum modern (Laksmono & Nurhaliza, 2025). Platform komunikasi seperti WhatsApp, yang secara teknis dirancang sebagai ruang privat melalui system enkripsi end-to-end, pada kenyataannya sering digunakan sebagai ruang interaksi kolektif yang melibatkan banyak partisipan dengan dinamika sosial yang kompleks. Dalam praktiknya ruang ini tidak sepenuhnya tertutup karena adanya kemungkinan distribusi ulang informasi melalui tangkapan layar, penerusan pesan, maupun keterlibatan pihak ketiga yang tidak terikat oleh relasi kepercayaan yang kuat (ARRASYID et al., 2025). Kondisi ini menunjukkan bahwa sifat privat dalam komunikasi digital bersifat relatif dan rentan terhadap pergeseran menjadi ruang dengan konsekuensi publik. Permasalahan menjadi semakin serius ketika percakapan dalam ruang tersebut mengandung unsur kekerasan seksual berbasis digital seperti pelecehan verbal, objektifikasi seksual, atau penyebaran konten yang merendahkan martabat individu tertentu. Dalam konteks ini, muncul pertanyaan mendasar apakah komunikasi yang berlangsung dalam ruang yang dianggap privat dapat dijadikan dasar pertanggungjawaban hukum, serta sejauh mana konsep privasi masih memiliki relevansi normatif dalam system hukum kontemporer yang semakin terdigitalisasi.

Fenomena kekerasan berbasis gender terhadap perempuan di Indonesia masih menunjukkan angka yang tinggi. Berdasarkan Catatan Tahunan (CATAHU) 2025 yang diluncurkan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), tercatat sebanyak 376.529 kasus Kekerasan Berbasis Gender terhadap Perempuan (KBGtP) sepanjang tahun 2025 atau meningkat sebesar 14,07% dibandingkan tahun sebelumnya. Dari 3.682 pengaduan yang terverifikasi, kekerasan seksual merupakan bentuk kekerasan yang paling banyak dilaporkan, yaitu sebesar 37,51%. Komnas Perempuan juga menegaskan bahwa pelaporan kekerasan seksual, termasuk kekerasan berbasis gender online, terus meningkat seiring perkembangan teknologi digital (Komnas Perempuan, 2026). Temuan tersebut diperkuat oleh data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) yang menunjukkan bahwa kekerasan berbasis gender online mencapai 2.866 laporan sepanjang tahun 2024 dan mengalami peningkatan hampir dua kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya (Kemen PPPA et al., 2025). Data tersebut menunjukkan bahwa perkembangan teknologi digital tidak hanya memberikan kemudahan dalam berkomunikasi, tetapi juga menciptakan ruang baru bagi terjadinya kekerasan seksual yang membutuhkan respons hukum yang memadai.

Salah satu kasus yang menarik perhatian publik adalah kasus yang melibatkan seorang mahasiswa Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Universitas Indonesia pada tahun 2025. Kasus ini mencuat setelah beredarnya tangkapan layar percakapan dalam sebuah grup WhatsApp tertutup yang diduga berisi candaan bernuansa seksual dan objektifikasi terhadap perempuan (RI, 2026). Tangkapan layar tersebut kemudian menyebar di media sosial dan memicu kritik dari masyarakat karena dianggap mencerminkan perilaku yang tidak sejalan dengan etika profesi kedokteran. Menanggapi hal tersebut, Universitas Indonesia melakukan pemeriksaan melalui mekanisme etik dan akademik untuk menelusuri dugaan pelanggaran yang terjadi. Kasus ini kemudian memunculkan perdebatan mengenai batas perlindungan hak atas privasi dalam komunikasi digital. Di satu sisi, percakapan dalam grup WhatsApp merupakan komunikasi yang berlangsung dalam ruang tertutup sehingga dapat dipandang sebagai bagian dari hak privasi. Namun, di sisi lain, ketika isi percakapan tersebut mengandung

unsur pelecehan seksual dan menimbulkan dampak sosial yang luas, muncul tuntutan agar pelaku tetap dimintai pertanggungjawaban. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa batas antara ruang privat dan ruang publik dalam komunikasi digital menjadi semakin kabur, terutama ketika komunikasi yang semula bersifat tertutup berubah menjadi informasi yang memiliki konsekuensi publik dan hukum.

Kajian mengenai bukti digital dan kekerasan seksual berbasis teknologi telah berkembang pesat dalam literatur akademik, namun masih menunjukkan keterbahasan konseptual dan metodologis. Penelitian oleh Danielle Keats Citron (2014) menekankan meningkatnya kekerasan berbasis digital serta urgensi perlindungan hukum yang lebih kuat terhadap korban, terutama dalam konteks daring (Danielle Keats Citron, 2014). N Suzor (2018) mengkaji tata Kelola platform digital dan bagaimana regulasi serta kebijakan internal platform membentuk perilaku pengguna dalam ruang digital (Suzor, 2018). Sementara itu, Daly dan Bouhours (2010) menyoroti respons system peradilan terhadap kekerasan seksual, khususnya dalam hal perlindungan korban dan proses pembuktian, meskipun belum secara spesifik mengaitkannya dengan komunikasi digital privat (Wieberneit et al., 2023). Meskipun ketiga studi tersebut memberikan kontribusi penting, sebagian besar masih memisahkan antara dimensi teknis bukti elektronik dan analisis sosial mengenai relasi kuasa serta budaya kelompok dalam ruang digital. Meskipun demikian, sebagian besar penelitian tersebut masih memisahkan dimensi teknis alat bukti elektronik dari dimensi sosial yang berkaitan dengan relasi kuasa dan budaya kelompok dalam ruang digital.

Berdasarkan telaah terhadap penelitian terdahulu, masih terdapat kesenjangan penelitian (*research gap*) yang cukup signifikan. Pertama, sebagian besar penelitian lebih berfokus pada perlindungan korban atau tata kelola platform digital secara terpisah tanpa mengkaji validitas hukum percakapan dalam ruang komunikasi privat sebagai alat pembuktian (Pratiwi et al., 2025). Kedua, penelitian terdahulu belum banyak mengintegrasikan pendekatan hukum normatif dengan pendekatan sosio-legal untuk menjelaskan bagaimana relasi sosial, budaya kelompok, dan dinamika ruang digital memengaruhi pertanggungjawaban hukum (Ramirez & Lane, 2019) (Rogers et al., 2023). Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengisi kesenjangan tersebut dengan menganalisis validitas hukum percakapan WhatsApp dalam kasus kekerasan seksual berbasis digital serta kaitannya dengan konsep privasi digital dan perlindungan korban. Berbeda dengan penelitian terdahulu, penelitian ini mengintegrasikan pendekatan hukum normatif dan pendekatan sosio-legal untuk menganalisis validitas hukum percakapan WhatsApp sebagai alat bukti elektronik dalam kasus kekerasan seksual berbasis digital. Kebaruan penelitian ini terletak pada upaya memandang privasi digital bukan sebagai hak yang bersifat absolut, melainkan sebagai konsep yang relasional dan kontekstual sehingga dapat dibatasi ketika komunikasi tersebut mengandung unsur kekerasan seksual dan menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Dengan demikian, penelitian ini menawarkan perspektif baru mengenai hubungan antara privasi digital, pembuktian elektronik, dan perlindungan korban kekerasan seksual berbasis digital di Indonesia.

Secara teoritis, perdebatan mengenai batas privasi dan akuntabilitas dapat ditelusuri melalui pemikiran dworkin tentang *law as integrity*, yang menekankan konsistensi moral dalam penegakan hukum (Ibra et al., 2025), serta teori keadilan Rawls yang menggarisbawahi pentingnya perlindungan terhadap pihak yang rentan. Dalam konteks digital (Handayani et al., 2025), kedua kerangka ini relevan untuk menilai apakah perlindungan privasi individu dapat dibatasi ketika berhadapan dengan kepentingan yang lebih besar, yaitu perlindungan korban kekerasan seksual. Selain itu,

pendekatan sosio-legal memungkinkan analisis terhadap bagaimana norma sosial, relasi kuasa, dan budaya kelompok dalam ruang digital berkontribusi terhadap normalisasi perilaku yang merugikan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis validitas hukum percakapan WhatsApp sebagai alat bukti elektronik dalam kasus kekerasan seksual berbasis digital serta menganalisis batas antara perlindungan hak privasi digital dan kebutuhan penegakan hukum dalam memberikan perlindungan terhadap korban. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan hukum pembuktian elektronik serta menjadi bahan pertimbangan dalam upaya perlindungan korban kekerasan seksual berbasis digital di Indonesia.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang dipadukan dengan pendekatan sosio-legal untuk menganalisis validitas hukum percakapan WhatsApp sebagai alat bukti elektronik dalam kasus kekerasan seksual berbasis digital. Pendekatan sosio-legal digunakan karena penelitian ini tidak hanya mengkaji norma hukum yang mengatur alat bukti elektronik, tetapi juga memperhatikan realitas sosial, relasi kuasa, dan dinamika komunikasi yang berkembang dalam ruang digital. Dengan demikian, pendekatan ini memungkinkan analisis yang lebih komprehensif mengenai hubungan antara perlindungan hak privasi dan kepentingan penegakan hukum dalam memberikan perlindungan terhadap korban.

Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan sosio-legal. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji ketentuan hukum yang berkaitan dengan alat bukti elektronik, perlindungan data pribadi, dan kekerasan seksual berbasis digital. Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep privasi digital, validitas alat bukti elektronik, dan pertanggungjawaban hukum. Sementara itu, pendekatan kasus digunakan untuk mengkaji kasus percakapan WhatsApp yang mengandung unsur pelecehan seksual yang diperoleh dari pemberitaan media massa, publikasi daring, dan informasi yang tersedia untuk umum sehingga dapat digunakan untuk memahami perdebatan mengenai batas antara ruang privat dan ruang publik dalam komunikasi digital.

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan objek penelitian. Adapun bahan hukum sekunder diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, dan dokumen lain yang relevan dengan kekerasan seksual berbasis digital serta pembuktian elektronik.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*). Selanjutnya, bahan hukum yang telah terkumpul dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan teknik interpretasi sistematis, interpretasi gramatikal, dan interpretasi teleologis. Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai validitas hukum percakapan WhatsApp sebagai alat bukti elektronik serta batas perlindungan hak privasi dalam kasus kekerasan seksual berbasis digital.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Validitas Hukum Percakapan Digital dalam Ruang Privat**

Percakapan digital yang berlangsung dalam ruang yang secara teknis bersifat privat tetap memiliki validitas sebagai alat bukti dalam sistem hukum Indonesia. Hal ini didasarkan pada ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyatakan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik beserta hasil cetaknya merupakan alat bukti

hukum yang sah. Selain itu, Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menegaskan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia (Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, 2011). Pengakuan terhadap alat bukti elektronik tersebut semakin diperkuat melalui pembaruan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025. Dalam ketentuan tersebut, alat bukti yang sah diperluas dari lima jenis menjadi delapan jenis alat bukti, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, keterangan terdakwa, barang bukti, bukti elektronik, pengamatan hakim, dan alat bukti lain yang sah sepanjang diperoleh dengan cara yang tidak melawan hukum (Indonesia & Indonesia, 2025). Pengakuan ini menunjukkan bahwa hukum Indonesia telah menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan pembuktian modern. Dengan demikian, keberadaan percakapan digital tidak lagi dipandang sebagai bukti pelengkap semata, tetapi telah memiliki kedudukan hukum yang setara dengan alat bukti lainnya sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku. Hal ini menunjukkan adanya pergeseran dalam sistem pembuktian yang semakin mengakomodasi perkembangan teknologi informasi.

Meskipun demikian, tidak semua percakapan digital dapat langsung digunakan sebagai alat bukti. Keabsahan suatu percakapan tetap bergantung pada beberapa unsur penting, yaitu keaslian (*authenticity*), integritas (*integrity*), dan keterkaitannya (*relevance*) dengan peristiwa hukum yang sedang di periksa (Chamim et al., 2025). Artinya, percakapan tersebut harus dapat dibuktikan berasal dari mana sumber yang dapat dipercaya, tidak mengalami perubahan, dan memiliki hubungan dengan perkara yang sedang ditangani. Oleh karena itu, keberadaan data digital saja belum cukup untuk menjadikannya sebagai alat bukti yang sah. Diperlukan jaminan bahwa informasi tersebut benar-benar asli dan dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini menunjukkan bahwa hukum Indonesia tidak menerima seluruh bukti elektronik secara otomatis, melainkan tetap memperhatikan aspek keabsahan dan keandalannya.

Pengakuan terhadap informasi elektronik sebagai alat bukti yang sah tidak berarti bahwa negara dapat dengan bebas masuk ke dalam ruang komunikasi privat masyarakat. Hak atas perlindungan diri pribadi dan rasa aman telah dijamin dalam pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (Indonesia, 1945). Namun, hak tersebut bukan merupakan hak bersifat mutlak. Pasal 28J Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan ruang bagi pembatasan hak asasi manusia sepanjang dilakukan berdasarkan undang-undang dan ditunjukkan untuk melindungi hak orang lain, moralitas, keamanan, serta ketertiban umum (Indonesia, 1945). Oleh karena itu, penggunaan percakapan WhatsApp sebagai alat bukti dalam kasus kekerasan seksual berbasis digital harus dilihat dalam kerangka keseimbangan antara perlindungan hak privasi dan kepentingan penegakan hukum. Keseimbangan tersebut penting agar hak individu tetap terlindungi tanpa mengabaikan hak korban untuk memperoleh keadilan.

Dalam praktiknya, bentuk percakapan digital yang sering digunakan sebagai alat bukti antara lain berupa tangkapan layar (*screenshot*), riwayat percakapan (*chat history*), maupun data digital lain yang tersimpan dalam perangkat atau sitem elektronik (Cheng et al., n.d.). Bukti-bukti tersebut banyak digunakan dalam perkara yang melibatkan komunikasi antarindividu, termasuk dalam kasus kekerasan seksual berbasis digital. Pesan yang berisi pelecehan verbal, ancaman, atau tekanan psikologis dapat digunakan untuk menunjukkan adanya perbuatan yang melanggar hukum. Akan tetapi, penggunaan alat bukti tersebut tetap memerlukan proses verifikasi untuk memastikan bahwa data

yang diajukan benar-benar asli dan tidak dimanipulasi. Verifikasi dapat dilakukan melalui pemeriksaan forensik digital maupun pencocokan dengan perangkat asal. Dengan demikian, aspek teknis menjadi bagian penting dalam menentukan keabsahan alat bukti elektronik.

Pentingnya legalitas dalam penggunaan alat bukti elektronik juga ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016. Dalam putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa informasi elektronik dan dokumen elektronik dapat digunakan sebagai alat bukti sepanjang diperoleh melalui prosedur yang sah dan tidak bertentangan dengan prinsip negara hukum (Mahkamah Konstitusi, 2016). Hal ini menunjukkan bahwa keabsahan alat bukti elektronik tidak hanya ditentukan oleh keberadaan data digital, tetapi juga oleh cara memperoleh dan menggunakannya dalam proses hukum. Dengan kata lain, prosedur yang digunakan dalam memperoleh alat bukti memiliki kedudukan yang sama pentingnya dengan isi dari alat bukti tersebut. Putusan ini sekaligus menunjukkan bahwa penggunaan alat bukti elektronik harus tetap memperhatikan perlindungan terhadap hakl konstitusional para pihak. Oleh karena itu, proses pembuktian harus dilakukan sesuai dengan prinsip negara hukum dan tidak boleh mengabaikan hak-hak individu.

Penggunaan percakapan WhatsApp sebagai alat bukti juga harus memperhatikan prinsip *due process of law*. Prinsip ini menghendaki agar setiap alat bukti yang diajukan diperoleh melalui mekanisme yang sah, dapat diverifikasi keasliannya, serta memberikan kesempatan untuk para pihak untuk mengajukan keberatan maupun pembelaan (Suryana & Sakmaf, 2025). Oleh karena itu, tangkapan layar percakapan tidak dapat secara otomatis dianggap sebagai alat bukti yang sah tanpa ada pemeriksaan yang lebih lanjut. Pemeriksaan forensik digital dan pencocokan dengan perangkat asal menjadi langkah penting untuk memastikan bahwa informasi yang digunakan benar-benar dapat dipertanggungjawabkan. Pendekatan tersebut diperlukan agar perlindungan terhadap korban tetap berjalan tanpa mengabaikan hak pihak yang diperiksa. Dengan demikian proses pembuktian elektronik tidak hanya berorientasi pada pencarian kebenaran, tetapi juga harus menjamin adanya keadilan bagi seluruh pihak yang terlibat.

Bedasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa status privat suatu platform komunikasi tidak hanya serta-merta menghilangkan nilai pembuktian dari percakapan yang terjadi di dalamnya. Privasi dalam konteks ini lebih berkaitan dengan ekspektasi pengguna terhadap terbatasnya akses terhadap informasi, bukan sebagai penghalang mutlak bagi penegak hukum. Ketika suatu komunikasi mengandung suatu pelanggaran dan menimbulkan kerugian terhadap pihak lain, maka kepentingan penegakan hukum dapat mengesampingkan klaim privasi tersebut. Temuan ini menunjukkan bahwa perlindungan terhadap hak privasi tidak bersifat absolut, melainkan harus diseimbangkan dengan kepentingan yang lebih luas, khususnya perlindungan korban dan penegakan hukum. Dengan demikian, percakapan digital tidak hanya dipandang sebagai bentuk komunikasi personal, tetapi juga memiliki potensi sebagai alat bukti yang dapat menimbulkan konsekuensi hukum. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perkembangan teknologi telah membawa perubahan terhadap cara pandang mengenai ruang privat dalam sistem pembuktian modern.

### **Transformasi Ruang Privat menjadi Ruang Semi-Publik dalam Komunikasi Digital**

Perkembangan teknologi komunikasi telah mengubah cara masyarakat berinteraksi dan memengaruhi batas antara ruang privat dan ruang publik. Ruang komunikasi digital tidak lagi dapat dipahami sebagai ruang yang sepenuhnya tertutup dan eksklusif seperti

pada komunikasi konvensional. Dalam praktiknya, percakapan yang berlangsung dalam grup WhatsApp atau platform sejenis melibatkan banyak partisipan dengan latar belakang, tingkat kedekatan, dan reasi sosial yang berbeda-beda. Kondisi tersebut membuat ruang komunikasi digital memiliki karakter yang lebih kompleks dibandingkan komunikasi personal yang hanya melibatkan dua pihak. Keberagaman anggota dalam suatu grup juga memengaruhi tingkat kepercayaan dan kontrol terhadap informasi yang dibagikan di dalamnya. Oleh karena itu, ruang komunikasi digital pada dasarnya tidak dapat dipandang sebagai ruang privat yang sepenuhnya tertutup, melainkan memiliki karakter semi-publik yang memungkinkan terjadinya penyebaran informasi diluar lingkaran komunikasi awal.

Karakter semi-publik tersebut terlihat dari mudahnya suatu informasi berpindah dari ruang yang bersifat terbatas ke ruang yang lebih luas. Sebuah percakapan yang awalnya hanya diketahui oleh anggota grup tertentu dapat dengan mudah tersebar melalui fitur *forward message* maupun tangkapan layar yang kemudian dibagikan ke pihak lain (Evita et al., 2023). Penyebaran tersebut dapat terjadi tanpa sepengetahuan seluruh anggota grup sehingga memperluas jangkauan informasi secara tidak terkendali. Bahkan, keberadaan satu anggota yang tidak memiliki hubungan kepercayaan yang kuat dengan anggota lain dapat menjadi titik awal tersebarnya informasi ke ruang publik yang lebih luas. Dalam beberapa kasus, informasi yang pada awalnya hanya diketahui oleh sekelompok orang dapat berubah menjadi konsumsi publik dalam waktu yang relatif singkat. Kondisi ini menunjukkan bahwa batas teknis privasi tidak selalu sejalan dengan realitas sosial yang berkembang di antara para pengguna media digital.

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa privasi dalam komunikasi digital bersifat relatif dan kontekstual. Secara normatif, platform seperti WhatsApp memang dirancang sebagai ruang privat dengan akses yang terbatas pada anggota tertentu. Akan tetapi, dalam persepektif sosio-legal, ruang tersebut pada kenyataannya beroperasi sebagai ruang semi-publik karena adanya interaksi kolektif dan kemungkinan distribusi ulang informasi yang sulit dikendalikan (Indriani et al., 2026). Dinamika tersebut sangat dipengaruhi oleh perilaku pengguna yang memiliki kebebasan untuk menyimpan, menyalin, dan menyebarkan informasi kepada pihak lain. Dengan demikian, tingkat privasi dalam ruang digital tidak hanya dapat ditentukan oleh teknologi yang digunakan, tetapi juga oleh pola interaksi dan hubungan sosial diantara para penggunanya. Hal ini menunjukkan bahwa konsep privasi digital tidak hanya dipahami secara sempit hanya dari aspek teknis, tetapi juga dilihat dari aspek sosial yang berkembang dalam praktik komunikasi sehari-hari.

Temuan tersebut memperkuat pandangan bahwa batas antara ruang privat dan ruang publik dalam era digital bersifat cair (*fluid*). Perubahan tersebut tidak hanya dipengaruhi oleh perkembangan teknologi, tetapi juga oleh budaya komunikasi digital yang semakin terbuka. Ruang yang pada awalnya dirancang sebagai ruang privat dapat dengan cepat berubah menjadi ruang yang memiliki konsekuensi publik ketika informasi di dalamnya keluar dari lingkaran komunikasi awal. Dalam kondisi seperti ini, kontrol atas informasi tidak sepenuhnya berada pada individu yang membuat pesan, tetapi juga bergantung pada tindakan pengguna lain dalam jaringan komunikasi yang sama. Dengan kata lain, individu tidak lagi memiliki kendali penuh atas informasi yang telah dibagikan dalam ruang digital. Hal tersebut menunjukkan bahwa ekspektasi terhadap privasi dalam komunikasi digital pada dasarnya memiliki keterbatasan yang dipengaruhi oleh faktor teknologi dan faktor sosial secara bersamaan.

Dari perspektif pendekatan sosio-legal, perubahan karakter ruang komunikasi digital tersebut menunjukkan bahwa hukum tidak dapat hanya melihat privasi

berdasarkan desain teknologi semata. Pemahaman mengenai ruang digital juga perlu mempertimbangkan bagaimana praktik sosial, budaya kelompok, dan relasi antarindividu memengaruhi penyebaran informasi (Wibowo et al., 2023). Interaksi antaranggota dalam suatu kelompok memiliki peran penting dalam menentukan apakah suatu informasi tetap bersifat privat atau justru berubah menjadi informasi yang memiliki konsekuensi publik. Oleh karena itu, ruang komunikasi digital lebih tepat dipahami sebagai ruang semi-publik yang memiliki dimensi teknis sekaligus dimensi sosial. Pemahaman tersebut menjadi penting karena dapat membantu menjelaskan mengapa komunikasi yang semula berlangsung dalam ruang tertutup pada akhirnya dapat menimbulkan konsekuensi hukum yang lebih luas. Dengan demikian, transformasi ruang privat menjadi ruang semi-publik merupakan salah satu karakter utama komunikasi digital yang perlu diperhatikan dalam perkembangan hukum di era teknologi informasi.

### **Kekerasan Seksual Berbasis Digital dan Akuntabilitas Hukum**

Bentuk-bentuk kekerasan seksual berbasis digital sering muncul di ruang komunikasi yang dianggap privat, seperti grup WhatsApp atau platform percakapan lainnya. Fenomena ini menunjukkan bahwa ruang privat digital tidak selalu aman dari perilaku yang melanggar norma hukum dan norma sosial. Bentuk kekerasan yang dapat muncul antara lain pelecehan verbal, objektifikasi seksual terhadap individu tertentu, hingga candaan bernuansa seksual yang merendahkan martabat seseorang (Gusti Faradiazahary et al., 2024). Dalam banyak kasus, perilaku ini tidak hanya terjadi sekali, tetapi berlangsung secara berulang dan lama-lama dianggap wajar oleh anggota kelompok. Akibatnya, hal ini membentuk budaya komunikasi yang permisif terhadap kekerasan simbolik dan mengaburkan batas antara candaan dan tindakan yang merugikan orang lain. Dengan demikian, ruang komunikasi digital yang awalnya dianggap sebagai ruang privat dapat berkembang menjadi tempat yang berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum.

Sebagai ilustrasi, komentar yang merendahkan tubuh, identitas, atau seksualitas seseorang sering kali dianggap sebagai lelucon oleh beberapa anggota kelompok. Namun, bagi korban, tindakan tersebut dapat menimbulkan dampak psikologis yang serius, seperti rasa malu, kecemasan, ketakutan, hingga penurunan kepercayaan diri dalam berinteraksi dengan lingkungan sosial (Anwar, 2022). Dampak tersebut semakin besar ketika perilaku ini tidak mendapatkan koreksi dari anggota kelompok lain, bahkan sebaliknya, mendapat dukungan atau dianggap sebagai hal yang biasa. Situasi ini mencerminkan adanya relasi kekuasaan dan budaya kelompok yang secara tidak langsung mendukung terjadinya kekerasan simbolik. Akibatnya, korban sering kali berada dalam posisi yang rentan dan mengalami kesulitan untuk menyampaikan keberatan atau melawan perilaku yang mereka alami. Dari perspektif sosio-legal, kondisi ini menunjukkan bahwa kekerasan seksual berbasis digital tidak dapat dipahami hanya sebagai tindakan individu, tetapi juga dipengaruhi oleh lingkungan sosial yang membentuk perilaku para pelaku.

Dalam perspektif hukum, berbagai bentuk tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai bagian dari kekerasan seksual berbasis digital, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Kekerasan, n.d.). Adanya Undang-Undang TPKS menunjukkan bahwa hukum di Indonesia telah memberikan pengakuan terhadap berbagai bentuk kekerasan seksual yang terjadi melalui media digital. Ini berarti bahwa suatu perbuatan tidak kehilangan konsekuensi hukumnya hanya karena dilakukan dalam ruang komunikasi

yang bersifat privat. Penilaian hukum tidak hanya didasarkan pada tempat terjadinya perbuatan, tetapi lebih pada substansi tindakan dan dampak yang ditimbulkan terhadap korban. Dengan demikian, hak atas privasi tidak dapat dijadikan alasan untuk menghindari pertanggungjawaban hukum jika komunikasi yang dilakukan mengandung unsur yang merugikan pihak lain. Pendekatan ini menunjukkan bahwa perlindungan terhadap korban merupakan salah satu aspek penting dalam perkembangan hukum pidana di era digital.

Di sisi lain, keberadaan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi menunjukkan bahwa hukum di Indonesia juga memberikan perlindungan terhadap hak privasi individu dalam ruang digital (Pemerintah Pusat, 2022). Perlindungan ini merupakan bagian dari upaya negara untuk menjamin keamanan data dan informasi pribadi masyarakat. Namun, perlindungan terhadap data pribadi tidak dapat dipahami sebagai perlindungan terhadap tindakan yang bertentangan dengan hukum. Oleh karena itu, hak atas privasi dan perlindungan data pribadi perlu ditempatkan secara seimbang dengan kepentingan penegakan hukum serta perlindungan terhadap korban. Dengan kata lain, perlindungan terhadap privasi bukanlah hak yang bersifat mutlak dan tidak dapat dibatasi. Dalam konteks kekerasan seksual berbasis digital, menjaga keseimbangan antara hak privasi dan kepentingan perlindungan korban menjadi hal yang sangat penting untuk diperhatikan.

Prinsip keseimbangan tersebut juga terlihat dalam penerapan prinsip proporsionalitas dalam pembatasan hak privasi. Prinsip ini menghendaki bahwa pembatasan terhadap suatu hak harus dilakukan untuk mencapai tujuan yang sah (*legitimate aim*), memiliki hubungan yang rasional dengan tujuan yang ingin dicapai (*suitability*), tidak terdapat alternatif lain yang lebih ringan (*necessity*), serta menghasilkan keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan umum (*balancing*) (Lailam & Anggia, 2023). Dalam kasus kekerasan seksual berbasis digital, penggunaan percakapan WhatsApp sebagai alat bukti dapat dibenarkan karena bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada korban sekaligus menjamin adanya akuntabilitas hukum terhadap pelaku. Dengan demikian, pembatasan terhadap hak privasi tidak dilakukan secara sewenang-wenang, tetapi didasarkan pada tujuan yang jelas dan sesuai dengan prinsip negara hukum. Pendekatan tersebut penting agar penegakan hukum tetap berjalan tanpa mengabaikan perlindungan terhadap hak-hak individu.

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa pertanggungjawaban hukum di ruang digital tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis alat bukti, tetapi juga dengan konteks sosial yang melatarbelakangi terjadinya pelanggaran. Hubungan antara pelaku dan korban, budaya kelompok, serta relasi kekuasaan yang berkembang dalam ruang komunikasi digital menjadi faktor penting dalam memahami suatu perbuatan. Oleh karena itu, pendekatan hukum normatif perlu dipadukan dengan pendekatan sosio-legal supaya analisis yang dilakukan tidak hanya berfokus pada norma hukum semata, tetapi juga mempertimbangkan realitas sosial yang terjadi di masyarakat. Pendekatan tersebut memungkinkan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai fenomena kekerasan seksual berbasis digital yang semakin berkembang seiring kemajuan teknologi informasi. Dengan demikian, penegakan hukum tidak hanya bertujuan untuk memberikan kepastian hukum, tetapi juga untuk memberikan perlindungan yang lebih efektif terhadap korban.

Berdasarkan penjelasan tersebut, jelas bahwa hak privasi digital tidak bisa dilindungi secara penuh dan bisa dibatasi, asalkan pembatasan tersebut dilakukan sesuai dengan hukum dan bertujuan untuk melindungi kepentingan yang lebih besar. Dalam

konteks kekerasan seksual yang terjadi secara digital, perlindungan bagi korban harus menjadi hal utama yang diperhatikan dalam sistem hukum yang ada saat ini. Ini sesuai dengan perkembangan hukum yang kini tidak lagi menganggap ruang digital sebagai tempat yang bebas dari akibat hukum, melainkan sebagai bagian dari kehidupan sosial yang memiliki dampak nyata terhadap masyarakat. Oleh karena itu, menggunakan percakapan digital sebagai bukti dalam kasus kekerasan seksual yang terjadi secara digital pada dasarnya didukung oleh dasar hukum yang kuat. Kondisi tersebut juga menunjukkan bahwa kemajuan teknologi membutuhkan sistem hukum yang bisa beradaptasi dan tanggap terhadap berbagai jenis pelanggaran yang terjadi di ruang digital. Oleh karena itu, akuntabilitas hukum di masa digital menjadi hal penting untuk melindungi korban dan mencapai keadilan.

### **Perspektif Perbandingan Hukum, Integrasi Teori Dworkin dan Rawls, serta Model Konseptual Pembatasan Hak Privasi Digital**

Isu tentang perlindungan hak privasi digital bukan hanya menjadi perhatian dalam hukum Indonesia saja, tetapi juga semakin berkembang di berbagai sistem hukum negara lain. Secara umum, hak privasi tidak dianggap sebagai hak yang benar-benar mutlak dan tidak bisa dibatasi dalam kondisi apa pun. Pembatasan hak tersebut tetap bisa dilakukan selama dilakukan secara sah dan bertujuan melindungi kepentingan yang lebih besar, termasuk perlindungan bagi korban serta kepentingan dalam menjalankan hukum. Perkembangan teknologi digital membuat munculnya kebutuhan untuk menyeimbangkan perlindungan hak individu dengan kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Maka, soal batas privasi digital tidak hanya jadi masalah nasional, tetapi juga mendapat perhatian dalam perkembangan hukum di berbagai negara. Kondisi ini menunjukkan bahwa sistem hukum di berbagai negara terus berusaha menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi karena perkembangan teknologi informasi.

Dalam sistem hukum Uni Eropa, perlindungan data pribadi diatur melalui *General Data Protection Regulation* (GDPR) yang memberikan perlindungan yang sangat kuat untuk hak privasi orang pribadi (Alhazmi et al., 2024). Meskipun begitu, perlindungan ini tidak berarti tidak ada batasan dalam kondisi tertentu, terutama untuk kepentingan penerapan hukum dan perlindungan hak orang lain. Artinya, hak privasi tetap dianggap penting, tetapi dalam menerapkannya perlu dilihat juga kepentingan yang lebih luas. Cara yang hampir sama juga digunakan dalam sistem hukum Amerika Serikat, yang memperbolehkan penggunaan komunikasi elektronik dalam proses peradilan selama dilakukan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku (Steele, 2022)(Wexler, 2020). Hal itu menunjukkan bahwa perlindungan privasi digital dalam berbagai sistem hukum pada dasarnya tidak dianggap sebagai hak yang mutlak. Oleh karena itu, pembatasan hak privasi bisa diterima selama dilakukan dengan adil dan tetap mengikuti prinsip negara hukum.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia memiliki kesamaan dengan perkembangan hukum di tingkat internasional. Indonesia, Uni Eropa, dan Amerika Serikat semuanya mengakui bahwa hak privasi perlu dilindungi, tetapi mereka juga masih memperbolehkan pembatasan hak tersebut selama untuk kepentingan yang lebih besar. Dalam kasus kekerasan seksual yang menggunakan digital, pembatasan privasi tidak bertujuan menghilangkan hak seseorang, tetapi untuk melindungi korban dan menciptakan keadilan. Oleh karena itu, perlindungan hak privasi harus dipahami dengan seimbang terhadap kepentingan dalam menjalankan hukum. Keseimbangan itu penting agar kemajuan teknologi tidak justru membuka celah yang memungkinkan terjadinya pelanggaran tanpa ada pertanggungjawaban hukum. Karena itu,

perkembangan hukum di berbagai negara menunjukkan bahwa perlindungan korban semakin diutamakan sebagai salah satu pertimbangan dalam membatasi hak privasi digital seseorang.

Dari sisi teoritis, hasil penelitian ini sejalan dengan pemikiran Ronald Dworkin melalui konsep *law as integrity*. Menurut Dworkin, hukum tidak hanya dipahami sebagai kumpulan aturan yang berdiri sendiri, tetapi juga harus dijalankan secara konsisten berdasarkan prinsip-prinsip moral dan keadilan (Ugwoke et al., 2024). Dalam konteks kekerasan seksual berbasis digital, penegakan hukum tidak cukup hanya berfokus pada perlindungan hak privasi pelaku, tetapi juga harus mempertimbangkan kepentingan korban yang mengalami kerugian akibat tindakan tersebut (Pratiwi et al., 2025). Oleh karena itu, pembatasan terhadap hak privasi dapat dibenarkan apabila dilakukan untuk menjaga integritas hukum dan mewujudkan keadilan yang lebih substantif. Pandangan tersebut menunjukkan bahwa hukum tidak hanya berfungsi untuk menciptakan kepastian hukum, tetapi juga menjadi sarana untuk mencapai keadilan bagi seluruh pihak. Dengan demikian, perlindungan terhadap korban merupakan bagian penting dalam menjaga integritas hukum dalam masyarakat.

Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat dijelaskan melalui teori keadilan yang dikemukakan oleh John Rawls. Menurut Rawls, keadilan seharusnya memberikan perhatian yang lebih besar kepada pihak-pihak yang berada dalam posisi yang lebih rentan (Gabriel, 2022). Dalam penelitian ini, korban kekerasan seksual berbasis digital merupakan pihak yang berada dalam posisi yang lebih lemah sehingga membutuhkan perlindungan hukum yang memadai. Oleh karena itu, pembatasan terhadap hak privasi dapat dibenarkan sepanjang bertujuan untuk melindungi korban dan mencegah terjadinya kerugian yang lebih besar. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa keadilan tidak hanya dimaknai sebagai perlakuan yang sama bagi setiap orang, tetapi juga sebagai upaya untuk memberikan perlindungan kepada pihak yang paling membutuhkan. Dengan demikian, teori Rawls memberikan dasar normatif bahwa perlindungan terhadap korban perlu ditempatkan sebagai prioritas dalam sistem hukum modern.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat dirumuskan suatu model konseptual mengenai pembatasan hak privasi dalam kasus kekerasan seksual berbasis digital. Model tersebut menunjukkan bahwa komunikasi yang berlangsung dalam ruang privat digital pada dasarnya dapat menjadi dasar pertanggungjawaban hukum apabila memenuhi syarat autentisitas dan relevansi sebagai alat bukti elektronik. Selain itu, penggunaan alat bukti tersebut harus diperoleh melalui mekanisme yang sesuai dengan prinsip *due process of law* dan memenuhi prinsip proporsionalitas dalam pembatasan hak privasi (Onțanu, 2022). Apabila kedua syarat tersebut terpenuhi, maka pembatasan terhadap hak privasi dapat dibenarkan demi menjamin perlindungan korban dan tercapainya keadilan. Dengan demikian, hak privasi digital tidak dapat dipahami sebagai hak yang bersifat absolut, melainkan sebagai hak yang bersifat relasional dan kontekstual. Kebaruan penelitian ini terletak pada upaya untuk memandang privasi digital sebagai konsep yang harus dipahami secara seimbang dengan kepentingan perlindungan korban dan kebutuhan penegakan hukum dalam masyarakat digital.

Model tersebut menunjukkan bahwa komunikasi yang berlangsung dalam ruang privat digital dapat berubah menjadi dasar pertanggungjawaban hukum ketika komunikasi tersebut mengandung unsur kekerasan seksual berbasis digital dan menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Percakapan tersebut kemudian harus melalui pengujian terhadap autentisitas dan relevansinya sebagai alat bukti elektronik serta dipastikan diperoleh melalui prosedur yang sah. Setelah itu, pembatasan terhadap hak privasi harus diuji berdasarkan prinsip proporsionalitas agar tercapai keseimbangan

antara hak individu dan kepentingan umum. Apabila seluruh tahapan tersebut terpenuhi, maka penggunaan percakapan digital sebagai alat bukti dapat dibenarkan secara hukum dan digunakan untuk menjamin perlindungan korban serta mewujudkan keadilan. Dengan demikian, model konseptual yang ditawarkan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa privasi digital pada dasarnya bukan merupakan hak yang tidak dapat dibatasi, melainkan hak yang pelaksanaannya harus disesuaikan dengan konteks, tujuan, dan dampak yang ditimbulkan terhadap pihak lain.

## SIMPULAN

Penelitian ini menemukan bahwa percakapan di WhatsApp, meskipun bersifat pribadi secara teknis, tetap bisa digunakan sebagai bukti elektronik jika memenuhi syarat-syarat tertentu seperti keaslian, integritas, relevansi, dan diperoleh dengan cara yang sah. Selain itu, penelitian juga menunjukkan bahwa ruang digital tidak sepenuhnya privat, tapi memiliki sifat semi-publik yang dipengaruhi oleh interaksi sosial, budaya, dan kekuasaan. Dalam kasus kekerasan seksual di dunia digital, hak privasi tidak bisa dianggap sebagai hak absolut karena dapat dibatasi untuk melindungi kepentingan yang lebih besar, seperti perlindungan korban dan penegakan hukum. Penelitian ini memberikan kontribusi teoretis dengan mengintegrasikan pendekatan hukum normatif dan sosio-legal. Hasil penelitian ini juga menunjukkan perlunya pedoman yang lebih jelas untuk pembuktian digital, perlindungan privasi yang seimbang dengan penegakan hukum, dan mekanisme perlindungan korban yang lebih komprehensif. Dengan demikian, perkembangan teknologi menuntut sistem hukum yang adaptif dan responsif untuk melindungi hak privasi, kepastian hukum, dan keadilan bagi korban secara seimbang.

## REFERENSI

- Alhazmi, H., Imran, A., & Alsheikh, M. A. (2024). *Perception of Digital Privacy Protection: An Empirical Study using GDPR Framework*. 1–13. <http://arxiv.org/abs/2411.12223>
- anwar, farida. (2022). Sexual Harassment and Psychological Well-being of the Victims: The Role of Abuse-related Shame, Fear of Being Harassed, and Social Support. *Eurasian Journal of Medical Investigation*, 6(2), 227–239. <https://doi.org/10.14744/ejmi.2022.73988>
- ARRASYID, B. S., WIDYADHANA, B. R., RAYNE, G. M. VAN, & NUR AINI RAKHMAWATI. (2025). *PERSEPSI TERHADAP PENGGUNAAN FITUR SCREENSHOT YANG DIGUNAKAN PADA APLIKASI ONLINE CHAT*. 1(2), 1–11.
- Chamim, M., Widodo, K., Riyadi, S., PadriAchyarsyah, & Faisal. (2025). The Role of Digital Evidence in Criminal Law Enforcement: Challenges of Authentication and Admissibility in Court. *Research Horizontal*, 05(02), 97–108.
- Cheng, C. C., Shi, C., Gong, N. Z., & Guan, Y. (n.d.). *EviHunter: Identifying Digital Evidence in the Permanent Storage of Android Devices via Static Analysis*.
- Danielle Keats Citron. (2014). *Hate Crimes in Cyberspace Introduction*.
- Evita, N., Helen, H., & Widjanarko, I. (2023). Aktivitas Forwarded Messages pada Pengguna WhatsApp di Berbagai Usia dan Gender. *WACANA: Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi*, 204, 121–130. <https://doi.org/10.32509/wacana.v22i1.2360>
- Gabriel, I. (2022). Toward a Theory of Justice for Artificial Intelligence. *Daedalus*, 151(2), 218–231. [https://doi.org/10.1162/DAED\\_a\\_01911](https://doi.org/10.1162/DAED_a_01911)
- Gusti Faradiazahary, S., Muhammad Fadel, & Delmarrich Bilga Ayu Permatasari. (2024). Analysis of Verbal Harassment on Women in The Comments Column of The Tiktok Account @Kinderflix.Idn. *Mediakita*, 8(2), 193–205. <https://doi.org/10.30762/mediakita.v8i2.2214>
- Handayani, I., Syara, S. N., Garnita, S., & Fisailillah, L. (2025). *JOHN RAWLS: FILSAFAT HUKUM*. 1–15. <https://doi.org/10.11111/nusantara.xxxxxxx>
- Ibra, M., Maulana, A., Nugraha, T. A., & Rasyad, M. A. (2025). *Dworkin dan Tradisi Common Law: Implikasi Filosofis dan Praktis*. 1–13. <https://doi.org/10.11111/nusantara.xxxxxxx>
- Indonesia. (1945). *Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945*. 105(3), 129–133. <https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:BDsuQOHoCi4J:https://media.neliti.com/media/publications/9138-ID-perlindungan-hukum-terhadap-anak-dari-konten-berbahaya-dalam-media-cetak-dan-ele.pdf+&cd=3&hl=id&ct=clnk&gl=id>

**Lirih Tyas Anjarwati & Aditya Wiguna Sanjaya**, Validitas Hukum Percakapan WhatsApp Sebagai Alat Bukti Elektronik dalam Kasus Kekerasan Seksual Berbasis Digital di Indonesia.

- Indonesia, U., & Indonesia, U. (2025). UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2025. Jakarta: UUD, 116287.
- Indriani, A., Sanjaya, F., & Eryke, H. (2026). *Qualifications for the Criminal Act of Disseminating Private Chats to Public Spaces from the Perspective of Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code*. 12(02), 238–249.
- Kekerasan, U. N. 12 T. 2022 tentang T. P. (n.d.). *Undang-undang (UU) Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*.
- Kemen PPPA, Perempuan, K., & FPL. (2025). Kemen PPPA, Komnas Perempuan, dan FPL Perkuat Sinergi Data Kekerasan terhadap Perempuan. In *Komnas Perempuan* (p. 1).
- Komnas Perempuan. (2026). *Siaran Pers Komnas Perempuan Peluncuran Catatan Tahunan Kekerasan terhadap Perempuan 2025*.
- Lailam, T., & Anggia, P. (2023). The Indonesian Constitutional Court Approaches the Proportionality Principle to the Cases Involving Competing Rights. *Law Reform: Jurnal Pembaharuan Hukum*, 19(1), 110–127. <https://doi.org/10.14710/lr.v19i1.54087>
- Laksono, R., & Nurhaliza, E. (2025). *Transformasi Jurnalisme dalam Ruang Publik Digital*. 2(02), 65–75. <https://doi.org/10.58812/sish.v2.i02>
- Mahkamah Konstitusi. (2016). Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016. *Keputusan Mahkamah Konstitusi Atas Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dan UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Koru*, 22(6), 105. [https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/22\\_PUU-XV\\_2017.pdf](https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/22_PUU-XV_2017.pdf)
- Onțanu, E. A. (2022). Normalising the use of electronic evidence: Bringing technology use into a familiar normative path in civil procedure. In *Onati Socio-Legal Series* (Vol. 12, Issue 3, pp. 582–613). <https://doi.org/10.35295/OSLS.IISL/0000-0000-0000-1304>
- Pemerintah Pusat. (2022). Undang-undang (UU) Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. *Pemerintah Pusat*, 016999, 1. [https://peraturan.bpk.go.id/Download/224884/UU Nomor 27 Tahun 2022.pdf](https://peraturan.bpk.go.id/Download/224884/UU%20Nomor%2027%20Tahun%202022.pdf)
- Pratiwi, P. F. P., Aziz, A. S., Nurdin, F. S., Gunarto, & Abdelaali, M. (2025). Assessing Legal Protection Effectiveness for Women Facing Digital Sexual Violence. *Journal of Human Rights, Culture and Legal System*, 5(3), 922–948. <https://doi.org/10.53955/jhcls.v5i3.795>
- Ramirez, F. A., & Lane, J. (2019). Communication Privacy Management and Digital Evidence in an Intimate Partner Violence Case. *International Journal of Communication*, 13, 5140–5157. <http://ijoc.org>.
- RI, D. (2026). *kasus pelecehan mahasiswa UI*.
- Rogers, M. M., Fisher, C., Ali, P., Allmark, P., & Fontes, L. (2023). Technology-Facilitated Abuse in Intimate Relationships: A Scoping Review. *Trauma, Violence, and Abuse*, 24(4), 2210–2226. <https://doi.org/10.1177/15248380221090218>
- Steele, R. (2022). Equalizing Access to Evidence: Criminal Defendants and the Stored Communications Act. *Yale Law Journal*, 131(5), 1584–1640.
- Suryana, A., & Sakmaf, M. S. (2025). Can Electronic Evidence Constitute Sufficient Grounds for Criminal Liability? *Jihk*, 7(1), 587–601. <https://doi.org/10.46924/jihk.v7i1.323>
- Suzor, N. (2018). *Digital Constitutionalism : Using the Rule of Law to Evaluate the Legitimacy of Governance by Platforms*. <https://doi.org/10.1177/2056305118787812>
- Ugwoke, W. U., Nomeh, M., & MacInnis, L. (2024). Law As Integrity: the Basis for Justice in Ronald Dworkin'S Legal Philosophy . *Irish International Journal of Law, Political Sciences and Administration* , 8(4), 170–177. [https://aspjournals.org/Journals/index.php/ijlpsa/article/view/716ER%0Ahttps://philpapers.org/rec/MACTKC ER](https://aspjournals.org/Journals/index.php/ijlpsa/article/view/716ER%0Ahttps://philpapers.org/rec/MACTKC%20ER)
- Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. (2011). Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. *Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical*, 44(8), 287.
- Wexler, R. (2020). Privacy As Privilege: The Stored Communications Act and Internet Evidence. *SSRN Electronic Journal*, 2721–2793. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3673403>
- Wibowo, G. A., Hanna, Ruhana, F., Arif, F. M., & Usmaedi. (2023). The Influence of Social-Media on Cultural Integration: A Perspective on Digital Sociology. *International Journal of Science and Society*, 5(4), 363–375. <https://doi.org/10.54783/ijssoc.v5i4.792>
- Wieberneit, M., Thal, S., Clare, J., Notebaert, L., & Tubex, H. (2023). *Page Proof Instructions and Queries Silenced Survivors : A Systematic Review of the Barriers to Reporting , Investigating , Prosecuting , and Sentencing of Adult Female Rape and Sexual Assault*. <https://doi.org/10.1177/15248380241261404>